

## Galian C di Wilayah Minahasa Harus Tertib Pajak- XManadoNews



Minahasa,Sulutnews.com – Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Minahasa saat ini sedang mendata pengelola galian C atau pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di sejumlah wilayah. Kepala Bappenda Minahasa Dra Martha Aguw mengatakan, sejumlah pegawainya turun ke lokasi galian C di sejumlah wilayah, guna mendata kembali MBLB agar tertib administrasi, terutama dalam menyelesaikan kewajiban kepada pemerintah."Penertiban MBLB di galian C ini bergulir sejak pekan lalu dan terus berlanjut. Tujuannya agar pelaku usaha harus tertib pajak, karena berdasarkan aturan wajib mereka lakukan," ungkapnya, Kamis (5/8). Menurutny, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemberian izin usaha pertambangan MBLB merupakan kewenangan provinsi. Sementara UU No. 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah, di mana pemungutan pajak MBLB adalah kewenangan kabupaten/kota.

"Jadi, walaupun perizinan usaha pertambangan MBLB diterbitkan oleh provinsi, pemungutan pajaknya tetap kewenangan dari kabupaten/kota," jelas Aguw. Selain itu, dia mengingatkan untuk wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan habis waktu Oktober 2021 ini. Di mana, desa dan kelurahan harus mengurus tagihan pajak mereka sebelum jatuh tempo. "Meski di tengah pandemi Covid-19 dan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kabupaten Minahasa, namun para kumtua dan lurah saya rasa punya strategi merealisasikan pajak tahun 2021 di wilayah masing-masing agar lunas 100 persen," tandasnya. (Adrian)

**Sumber:**

1. <http://sulutnews.com/index.php/sulut/minahasa/item/16588-galian-c-di-wilayah-minahasa-harus-tertib-pajak>
2. <https://xmanadonew.co.id/bappenda-tertibkan-pajak-galian-c-di-wilayah-minahasa/>

**Dasar Hukum:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

**Catatan Berita:**

1. **Definisi:** Pasal 1 Ayat (57) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mendefinisikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) sebagai pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

**2. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:**

Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar
- j. garam batu (halite\);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras
- gg. yarosit
- hh. zeolite
- ii. basal

jj. trakhit

kk. belerang

ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya;
- c. Untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

### **3. Subjek Pajak**

Pasal 72 ayat (1) mendefinisikan Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBL, sedangkan Wajib Pajak MBLB pada ayat (2) didefinisikan sebagai orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

### **4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**

Pada pasal 73 dijelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB itu sendiri. Sedangkan nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga Patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga Patokan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi besar 20% (dua puluh persen). Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten.kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Sedangkan untuk tarif pajak MBLB ini ditetapkan dan disesuaikan dengan Perda masing-masing daerah.

---

>>FE<<